



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 256 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
1. bahwa perkara HADJI BACHRUM EFENDI, actor intelektualis dari pada peristiwa Idul Adha (makar untuk menghilangkan njava Presiden tahun 1962), jang telah ditangkap oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Bogor ;
 2. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang diserahi mengadili perkara tersebut ;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
 2. Pasal 9 berhubungan dengan pasal-pasal 1, 3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119) tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA, jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara daripada HADJI BACHRUM EFENDI, actor intelektualis daripada peristiwa Idul Adha (makar untuk menghilangkan njava Presiden, tahun 1962), jang telah ditangkap oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Bogor ;
- KEDUA** : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Perwira Tinggi jang ditundjuknja, untuk bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara ini ;
- TIGA** : Menundjuk Ketua/Ketua Pengganti, Hakim hakim Anggota Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti daripada Mahkamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA Keputusan ini, akan ditentukan tersendiri ;
- KEEMPAT** : Pembiajaan dari pengadilan dan/penjelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

(SUKARNO).